



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
NOMOR: 01/HK.01.02/SK/STHIJ/I/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN UJIAN SKRIPSI SECARA
DARING DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA,

- Menimbang : a. bahwa data harian jumlah kasus pandemi Covid-19 saat ini menunjukkan peningkatan yang tinggi yang menuntut upaya pengendalian penyebaran dan penanganan kasus yang lebih ketat;
- b. bahwa pemerintah masih memberlakukan kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 melalui pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat termasuk sektor pendidikan;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mendukung sepenuhnya upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang berwenang;
- d. bahwa sesuai kebijakan pemerintah kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi tetap berlangsung dengan mengutamakan kesehatan mahasiswa, pengajar dan tenaga kependidikan lainnya melalui pelaksanaan kegiatan secara daring;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu ditetapkan Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 145/E/0/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;
5. Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus’
6. Surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;
7. Statuta Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN UJIAN SKRIPSI SECARA DARING DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
- Pertama : Kegiatan belajar mengajar untuk perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilakukan secara daring.
- Kedua : Sidang skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir diselenggarakan secara daring dengan menggunakan *platform* yang ditentukan oleh STH Indonesia Jentera.
- Ketiga : Pelaksanaan proses belajar mengajar dan ujian skripsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, akan ditinjau ulang apabila selama semester genap Tahun Akademik 2020/2021, penanganan pandemi Covid-19 berhasil dengan baik dan terkendali serta pemerintah membuka kembali aktivitas pendidikan melalui tatap muka.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Januari 2021

KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA,

Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M



www.jentera.ac.id



info@jentera.ac.id



(+62) 21 830 2070



(+62) 21 8370 1810



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground floor Unit UG 15, Jln. Kuningan Madya Kav. 5 – 6, Jakarta Selatan 12980